



PUTUSAN

Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Widiyanto Bin Toto.
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /1 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ibu Ganirah RT. 01 / RW. 05 Kel. Cibeber, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 930 / Pid.B / 2018 / PN Blb tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI WIDIANTO Bin TOTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI WIDIANTO Bin TOTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang Bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam beserta chargernya ;
 - 1 (satu) buah sarung tangan, warna hitam merah ;
 - 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sany Kusuma.

- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat ,
- 1 (satu) buah linggis panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion warna hitam merah No. Pol. D-5874 UAX ;
- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan bermotor merk Yamaha / / I PA, tahun 2013 warna merah No. Pol. D-5874 UAX, No.Ka.MH31PA001DK001953, No.Sin.IPA002113 An.Eka Prastika, alamat Kp.Pasir Honje RT.01/RW.12 Selacau Kec.Batuajar;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Yamaha / / I PA, tahun 2013 warna merah No. Pol. D-5874 UAX, No.Ka.MH31PA001DK001953, No.Sin.IPA002113 An.Eka Prastika, alamat Kp.Pasir Honje RT.01 / RW.12 Selacau Kec.Batuajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi RESNAWATI RAMLI PUTERA sebagai pemilik unit kendaraan merk Yamaha tahun 2013 No. Pol. D-5874 UAX;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa RONI WIDIANTO Bin TOTO pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di rumah saksi Sany Kusuma di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Anwar Saeful Hidayat di daerah Cimindi selanjutnya Terdakwa dan saksi Anwar pergi ke rumah teman Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. D 5874 UAX untuk minum-minuman keras. Selanjutnya karena terdakwa dalam keadaan mabuk maka Terdakwa meminta saksi Anwar untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi Anwar membonceng Terdakwa. Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian terdakwa mandi dan membawa tas yang berisi linggis. Kemudian Terdakwa meminta saksi Anwar untuk mengantarkan ke suatu rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. D 5874 UAX sambil

Halaman 3 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan ke saksi bahwa Terdakwa akan kerumah temannya di Komplek Suaka setelah sampai perumahan Komplek Suaka kemudian Terdakwa meminta saksi Anwar menunggu sementara Terdakwa masuk ke rumah kosong milik Ibu Lies. Bahwa maksud Terdakwa adalah untuk melakukan pencurian namun Terdakwa setelah beberapa waktu disekitar rumah tersebut Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian dirumah tersebut. Kemudian Terdakwa lompat dari pagar rumah tersebut untuk keluar dan pergi menemui saksi Anwar. Bahwa saksi Abdul Hamid yang merupakan warga sekitar melihat perbuatan Terdakwa yang melompat keluar dari rumah kosong milik Ibu Lies dan selanjutnya saksi Abdul Hamid curiga dan mencoba mengejar Terdakwa, namun tidak bisa mengejar karena Terdakwa langsung pergi dengan saksi Anwar menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi Anwar untuk mengantarkan lagi ke suatu rumah sambil mengatakan ke rumah temannya setelah sampai selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Anwar untuk menunggu dan Terdakwa masuk ke rumah saksi Sany Kusuma di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah sambil membawa tas berisi linggis yang sudah dipersiapkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Sanny dengan memanjat pagar dan cara membongkar pintu dan merusak pintu dengan menggunakan linggis. Selanjutnya setelah Terdakwa berada dalam rumah kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dengan menggunakan linggis dan mencari barang berharga dan mengambilnya barang-barang tersebut antara lain 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut.

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib pada saat saksi Abdul Hamid berada di jalan Gajah XIV saksi ada melihat Saksi Anwar kemudian saksi Abdul Hamid melaporkan kecurigaan tersebut kepada saksi Alfian selaku ketua RW dan bersama warga yang lain mendatangi saksi Anwar yang sedang berada diatas motor lalu menanyakan maksud berada ditempat itu. Selanjutnya saksi Abdul Hamid dan warga melihat Terdakwa didalam rumah saksi Sany dan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sementara penghuni rumah sedang tidak ada dirumah dan rumah dalam keadaan kosong. Selanjutnya warga yang curiga langsung menangkap terdakwa dan saksi Anwar dan kemudian menghubungi pihak kepolisian Polsek Cimahi Selatan untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek Cimahi Selatan didapat keterangan dari saksi Anwar bahwa saksi Anwar tidak mengetahui Terdakwa akan melakukan pencurian.

Halaman 4 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terakwa mengakibatkan saksi Sany Kusuma kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dengan laporan Nomor : LP. B/237/IX/2018/JBR/RES Cimahi/Sek Cimahi Selatan tanggal 10 September 2018.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH.Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANY KUSUMA WINARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 17.45 Wib , bertempat di rumah saksi di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi , terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama keluarga pergi ke daerah Setia Budhi untuk menjemput adik saksi dan rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong ;
- Bahwa sekitar Jam 18.00 Wib saksi mendapat informasi lewat telpon dari Sdr.Alfian selaku Ketua Rw 12 menelpon ibu saksi yang bernama Nenden Kusdinar bahwa rumah saksi dimasuki orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan keluarga saksi langsung pulang kerumah dan ketika sampai di rumah, saksi melihat rumah dan kamar sudah berantakan dan barang berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam sudah tidak ada di tempat dan barang – barang tersebut sudah ada di kursi ruang tengah didalam tas warna coklat diduga tas tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Halaman 5 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi NENDEN KUSDINAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 17.45 Wib , bertempat di rumah saksi di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi , terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama keluarga pergi ke daerah Setia Budhi untuk menjemput anak saksi dan rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong ;
- Bahwa sekitar Jam 18.00 Wib saksi mendapat informasi lewat telpon dari Sdr.Alfian selaku Ketua Rw 12 bahwa rumah saksi dimasuki orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan keluarga saksi langsung pulang kerumah dan ketika sampai di rumah, saksi melihat rumah dan kamar sudah berantakan dan barang berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam sudah tidak ada di tempat dan barang – barang tersebut sudah ada di kursi ruang tengah didalam tas warna coklat diduga tas tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi ABDUL HAMID SALAMUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 17.45 Wib , bertempat di rumah saksi Sany Kusuma di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi , terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam milik saksi Nenden Kusdinar ;

Halaman 6 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didepan rumah Ibu Lies Engkan di Jl. Suaka Indah RT. 08 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai naik sepeda motor jenis sport dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki loncat dari pagar dalam rumah keluar lalu menaiki motor tersebut dan selanjutnya saksi mencoba mengejar dengan berjalan kaki akan tetapi tidak terkejar ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib saksi melihat orang yang tadi saksi curigai ada di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dan selanjutnya saksi memberitahu warga sekitar bahwa ada orang yang dicurigai dan selanjutnya saksi melaporkan ke Sdr.Pardi keamanan RW dan ketua RW Sdr.Alfian ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama warga menanyai seorang laki-laki yang berada diatas sepeda motor apa maksud dan tujuannya, tidak lama kemudian saksi dan warga melihat seorang laki-laki didalam rumah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong,akan tetapi pintu dalam keadaan terbuka, kemudian saksi dan warga mengejar laki-laki tersebut (terdakwa) yang akan melarikan diri dari dalam rumah melalui atap rumah akan tetapi berhasil ditangkap ;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga menghubungi pihak kepolisian Polsek Cimahi Selatan untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi ALFIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 17.45 Wib , bertempat di rumah saksi Sany Kusuma di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi , terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam milik saksi Nenden Kusdinar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 15 .00 Wib ketika saksi baru pulang acar tiba-tiba ada warag dating melaporkan bahwa ada orang yang dicurigai , selanjutnya saksi bersama warga

Halaman 7 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mendatangi tempat tersebut dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama anwar sedang duduk disamping sepeda motor dan tidak lama kemudian ada warga yang berteriak MALING-MALING ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan warga melihat seorang laki-laki didalam rumah di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi milik Sdr.Nenden Kusdinar dan menconga kabur keluar dengan cara meloncat dan dikejar oleh saksi dan warga dan akhirnya tertangkap ;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga menghubungi pihak kepolisian Polsek Cimahi Selatan untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 17.45 Wib , bertempat di rumah saksi Sany Kusuma di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi , terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Anwar Saeful Hidayat di daerah Cimindi selanjutnya Terdakwa dan saksi Anwar pergi ke rumah teman Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. D 5874 UAX untuk minum-minuman keras.
- Bahwa selanjutnya karena terdakwa dalam keadaan mabuk maka Terdakwa meminta saksi Anwar untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi Anwar membonceng Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian terdakwa mandi dan membawa tas yang berisi linggis., kemudian Terdakwa meminta saksi Anwar untuk mengantarkan ke suatu rumah dengan menggunakan sepeda

Halaman 8 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion No.Pol. D 5874 UAX sambil Terdakwa mengatakan ke saksi bahwa Terdakwa akan kerumah temannya di Komplek Suaka ;

- Bahwa setelah sampai di perumahan Komplek Suaka kemudian Terdakwa meminta saksi Anwar menunggu sementara Terdakwa masuk ke rumah kosong milik Ibu Lies, maksud Terdakwa adalah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah beberapa waktu disekitar rumah tersebut Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian dirumah tersebut , kemudian Terdakwa lompat dari pagar rumah tersebut untuk keluar dan pergi menemui saksi Anwar.
- Bahwa saksi Abdul Hamid yang merupakan warga sekitar melihat perbuatan Terdakwa yang melompat keluar dari rumah kosong milik Ibu Lies dan selanjutnya saksi Abdul Hamid curiga dan mencoba mengejar Terdakwa, namun tidak bisa mengejar karena Terdakwa langsung pergi dengan saksi Anwar menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi Anwar untuk mengantarkan lagi ke suatu rumah sambil mengatakan ke rumah temannya setelah sampai selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Anwar untuk menunggu dan Terdakwa masuk ke rumah saksi Sany Kusuma di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah sambil membawa tas berisi linggis yang sudah dipersiapkan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Sanny dengan memanjat pagar dan cara membongkar pintu dan merusak pintu dengan menggunakan linggis. Selanjutnya setelah Terdakwa berada dalam rumah kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dengan menggunakan linggis dan mencari barang berharga dan mengambilnya barang-barang tersebut antara lain 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib pada saat saksi Abdul Hamid berada di jalan Gajah XIV saksi ada melihat Saksi Anwar kemudian saksi Abdul Hamid melaporkan kecurigaan tersebut kepada saksi Alfian selaku ketua RW dan bersama warga yang lain mendatangi saksi Anwar yang sedang berada diatas motor lalu menanyakan maksud berada ditempat itu.
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Hamid dan warga melihat Terdakwa didalam rumah saksi Sany dan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sementara penghuni rumah sedang tidak ada dirumah dan rumah dalam keadaan kosong. , warga yang curiga langsung menangkap terdakwa dan saksi Anwar ;

Halaman 9 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian warga menghubungi pihak kepolisian Polsek Cimahi Selatan untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam beserta chargernya ;
- 1 (satu) buah sarung tangan, warna hitam merah ;
- 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat ,
- 1 (satu) buah linggis panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion warna hitam merah No. Pol. D-5874 UAX ;
- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan bermotor merk Yamaha / / I PA, tahun 2013 warna merah No. Pol. D-5874 UAX, No.Ka.MH31PA001DK001953, No.Sin.IPA002113 An.Eka Prastika, alamat Kp.Pasir Honje RT.01/RW.12 Selacau Kec.Batuajar;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Yamaha / / I PA, tahun 2013 warna merah No. Pol. D-5874 UAX, No.Ka.MH31PA001DK001953, No.Sin.IPA002113 An.Eka Prastika, alamat Kp.Pasir Honje RT.01 / RW.12 Selacau Kec.Batuajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 17.45 Wib , bertempat di rumah saksi Sany Kusuma di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi , terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam ;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Anwar Saeful Hidayat di daerah Cimindi selanjutnya Terdakwa dan saksi Anwar pergi ke

Halaman 10 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb



rumah teman Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. D 5874 UAX untuk minum-minuman keras.

- Bahwa benar selanjutnya karena terdakwa dalam keadaan mabuk maka Terdakwa meminta saksi Anwar untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi Anwar membonceng Terdakwa.
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian terdakwa mandi dan membawa tas yang berisi linggis., kemudian Terdakwa meminta saksi Anwar untuk mengantarkan ke suatu rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. D 5874 UAX sambil Terdakwa mengatakan ke saksi bahwa Terdakwa akan kerumah temannya di Komplek Suaka ;
- Bahwa benar setelah sampai di perumahan Komplek Suaka kemudian Terdakwa meminta saksi Anwar menunggu sementara Terdakwa masuk ke rumah kosong milik Ibu Lies, maksud Terdakwa adalah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar setelah beberapa waktu disekitar rumah tersebut Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian dirumah tersebut , kemudian Terdakwa lompat dari pagar rumah tersebut untuk keluar dan pergi menemui saksi Anwar.
- Bahwa benar saksi Abdul Hamid yang merupakan warga sekitar melihat perbuatan Terdakwa yang melompat keluar dari rumah kosong milik Ibu Lies dan selanjutnya saksi Abdul Hamid curiga dan mencoba mengejar Terdakwa, namun tidak bisa mengejar karena Terdakwa langsung pergi dengan saksi Anwar menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi Anwar untuk mengantarkan lagi ke suatu rumah sambil mengatakan ke rumah temannya setelah sampai selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Anwar untuk menunggu dan Terdakwa masuk ke rumah saksi Sany Kusuma di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah sambil membawa tas berisi linggis yang sudah dipersiapkan Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Sanny dengan memanjat pagar dan cara membongkar pintu dan merusak pintu dengan menggunakan linggis. Selanjutnya setelah Terdakwa berada dalam rumah kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dengan menggunakan linggis dan mencari barang berharga dan mengambilnya barang-barang tersebut antara lain 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah



speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wib pada saat saksi Abdul Hamid berada di jalan Gajah XIV saksi ada melihat Saksi Anwar kemudian saksi Abdul Hamid melaporkan kecurigaan tersebut kepada saksi Alfian selaku ketua RW dan bersama warga yang lain mendatangi saksi Anwar yang sedang berada diatas motor lalu menanyakan maksud berada ditempat itu.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Abdul Hamid dan warga melihat Terdakwa didalam rumah saksi Sany dan rumah tersebut dalam keadaan terbuka sementara penghuni rumah sedang tidak ada dirumah dan rumah dalam keadaan kosong. , warga yang curiga langsung menangkap terdakwa dan saksi Anwar ;
- Bahwa benar kemudian warga menghubungi pihak kepolisian Polsek Cimahi Selatan untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mendakwa RONI WIDIANTO Bin TOTO dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa RONI WIDIANTO Bin TOTO seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, ternyata terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas diri terdakwa, sehingga dalam perkara ini terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi dalam fakta dipersidangan, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menaruh sesuatu kedalam penguasaan si pengambil, sebelum barang itu diambil belum berada dalam penguasaan si pengambil, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan tak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 17.45 Wib , bertempat di rumah saksi Sany Kusuma di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ,telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu)

Halaman 13 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam ;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Anwar Saeful Hidayat di daerah Cimindi selanjutnya Terdakwa dan saksi Anwar pergi ke rumah teman Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. D 5874 UAX untuk minum-minuman keras, selanjutnya karena terdakwa dalam keadaan mabuk maka Terdakwa meminta saksi Anwar untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi Anwar membonceng Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian terdakwa mandi dan membawa tas yang berisi linggis., kemudian Terdakwa meminta saksi Anwar untuk mengantarkan ke suatu rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. D 5874 UAX sambil Terdakwa mengatakan ke saksi bahwa Terdakwa akan kerumah temannya di Komplek Suaka ;

Bahwa setelah sampai di perumahan Komplek Suaka kemudian Terdakwa meminta saksi Anwar menunggu sementara Terdakwa masuk ke rumah kosong milik Ibu Lies, maksud Terdakwa adalah untuk melakukan pencurian, setelah beberapa waktu disekitar rumah tersebut Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian dirumah tersebut , kemudian Terdakwa lompat dari pagar rumah tersebut untuk keluar dan pergi menemui saksi Anwar.

Bahwa saksi Abdul Hamid yang merupakan warga sekitar melihat perbuatan Terdakwa yang melompat keluar dari rumah kosong milik Ibu Lies dan selanjutnya saksi Abdul Hamid curiga dan mencoba mengejar Terdakwa, namun tidak bisa mengejar karena Terdakwa langsung pergi dengan saksi Anwar menggunakan sepeda motor.

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi Anwar untuk mengantarkan lagi ke suatu rumah sambil mengatakan ke rumah temannya setelah sampai selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Anwar untuk menunggu dan Terdakwa masuk ke rumah saksi Sany Kusuma di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah sambil membawa tas berisi linggis yang sudah dipersiapkan Terdakwa., kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Sanny dengan memanjat pagar dan cara membongkar pintu dan merusak pintu dengan menggunakan linggis. Selanjutnya setelah Terdakwa berada dalam rumah kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dengan menggunakan linggis dan mencari barang berharga dan mengambilnya barang-barang tersebut antara lain 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah

Halaman 14 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deodoran merk AXE warna hitam dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi Sanny , dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa untuk memiliki barang itu pelaku bertindak seolah-olah sebagai miliknya, sedangkan dia tidak berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Sanny selaku pemiliknya, sedangkan terdakwa tahu kalau barang tersebut tersebut bukanlah milik dari terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya apabila unsur ini telah terbukti salah satunya maka unsur ini menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap fakta, bahwa awalnya berawal pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi



Anwar Saeful Hidayat di daerah Cimindi selanjutnya Terdakwa dan saksi Anwar pergi ke rumah teman Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No. Pol. D 5874 UAX untuk minum-minuman keras, selanjutnya karena terdakwa dalam keadaan mabuk maka Terdakwa meminta saksi Anwar untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi Anwar membonceng Terdakwa, setelah

sampai di rumah Terdakwa, kemudian terdakwa mandi dan membawa tas yang berisi linggis., kemudian Terdakwa meminta saksi Anwar untuk mengantarkan ke suatu rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. D 5874 UAX sambil Terdakwa mengatakan ke saksi bahwa Terdakwa akan kerumah temannya di Komplek Suaka ;

Bahwa setelah sampai di perumahan Komplek Suaka kemudian Terdakwa meminta saksi Anwar menunggu sementara Terdakwa masuk ke rumah kosong milik Ibu Lies, maksud Terdakwa adalah untuk melakukan pencurian, setelah beberapa waktu disekitar rumah tersebut Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian dirumah tersebut , kemudian Terdakwa lompat dari pagar rumah tersebut untuk keluar dan pergi menemui saksi Anwar.

Bahwa saksi Abdul Hamid yang merupakan warga sekitar melihat perbuatan Terdakwa yang melompat keluar dari rumah kosong milik Ibu Lies dan selanjutnya saksi Abdul Hamid curiga dan mencoba mengejar Terdakwa, namun tidak bisa mengejar karena Terdakwa langsung pergi dengan saksi Anwar menggunakan sepeda motor.

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi Anwar untuk mengantarkan lagi ke suatu rumah sambil mengatakan ke rumah temannya setelah sampai selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Anwar untuk menunggu dan Terdakwa masuk ke rumah saksi Sany Kusuma di Jl. Gajah XIV No. 05 Komp. Suaka Indah RT. 07 / RW. 12, Kelurahan Leuwigajah sambil membawa tas berisi linggis yang sudah dipersiapkan Terdakwa., kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Sanny dengan memanjat pagar dan cara membongkar pintu dan merusak pintu dengan menggunakan linggis. Selanjutnya setelah Terdakwa berada dalam rumah kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dengan menggunakan linggis dan mencari barang berharga dan mengambilnya barang-barang tersebut antara lain 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna putih merah, 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam beserta chargernya ;
- 1 (satu) buah sarung tangan, warna hitam merah ;
- 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat ,
- 1 (satu) buah linggis panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion warna hitam merah No. Pol. D-5874 UAX ;
- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan bermotor merk Yamaha / / I PA, tahun 2013 warna merah No. Pol. D-5874 UAX,

Halaman 17 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka.MH31PA001DK001953, No.Sin.IPA002113 An.Eka Prastika,
alamat Kp.Pasir Honje RT.01/RW.12 Selacau Kec.Batuajar;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Yamaha / / I
PA, tahun 2013 warna merah No. Pol. D-5874

UAX, No.Ka.MH31PA001DK001953, No.Sin.IPA002113 An.Eka

Prastika, alamat Kp.Pasir Honje RT.01 / RW.12 Selacau Kec.Batuajar;

Akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONI WIDIANTO Bin TOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam beserta chargernya ;
 - 1 (satu) buah sarung tangan, warna hitam merah ;
 - 1 (satu) buah deodoran merk AXE warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sany Kusuma.

Halaman 18 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat ,
- 1 (satu) buah linggis panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion warna hitam merah No. Pol. D-5874 UAX ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan bermotor merk Yamaha // I PA, tahun 2013 warna merah No. Pol. D-5874 UAX, No.Ka.MH31PA001DK001953, No.Sin.IPA002113 An.Eka Prastika, alamat Kp.Pasir Honje RT.01/RW.12 Selacau Kec.Batuajar;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Yamaha // I PA, tahun 2013 warna merah No. Pol. D-5874 UAX, No.Ka.MH31PA001DK001953, No.Sin.IPA002113 An.Eka Prastika, alamat Kp.Pasir Honje RT.01 / RW.12 Selacau Kec.Batuajar;
- Dikembalikan kepada saksi RESNAWATI RAMLI PUTERA sebagai pemilik unit kendaraan merk Yamaha tahun 2013 No. Pol. D-5874 UAX;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA , pada hari RABU, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Dinahayati Syofyan, S.H.. MH. , Bambang Ariyanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuryani Retnaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA, serta dihadiri oleh Heryanto Hamonangan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H.. MH.

Fauziah Hanum Harahap, S.H. MH.

Halaman 19 Putusan Nomor 930/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Ariyanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)